



**KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI  
DENGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
TENTANG  
KERJASAMA KEMITRAAN**

**Nomor : 432/SPj/UBHI/X/2020  
Nomor : 015/PTM63.R/G/2020**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua puluh dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Imam Sujono, S.Pd, M.M.  
Jabatan : Rektor Universitas Bhinneka PGRI  
Alamat : Jl. Mayor Sujadi Timur No.7, Tulungagung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bhinneka PGRI yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Nama : Dr. Sonedi, M.Pd  
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya  
Alamat : Jl. RTA Milono KM 1, 5, Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah LLDikti VII Jawa Timur yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah LLDikti X Kalimantan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam penyelenggaraan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:



## **Pasal 1 TUJUAN**

Tujuan Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. Sebagai landasan dalam upaya peningkatan Sumber Daya Masyarakat Indonesia khususnya di kedua belah pihak melalui integrasi Tri Dharma Perguruan Tinggi diantaranya Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di lingkungan **PARA PIHAK**.
2. Melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan Pendidikan Tinggi dengan di lingkungan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan dan pelaksanaan kegiatan Pendidikan di lingkungan **PARA PIHAK**;
- b. Pengembangan dan pelaksanaan kegiatan Penelitian di lingkungan **PARA PIHAK**;
- c. Pengembangan dan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan **PARA PIHAK**.
- d. Publikasi karya ilmiah
- e. Cakupan lainnya yang berkaitan dengan kolaborasi dan kerjasama yang disetujui kedua belah pihak di masa yang akan datang.

## **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Kesepahaman Bersama diperpanjang atau diakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini diakhiri.
- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran

Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama.

**Pasal 5  
EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.


**Pasal 6  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

**Pasal 7  
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**  
  
**Dr. Imam Sujono, S.Pd, M.M.**  
Rektor

**PIHAK KEDUA**  
  
**Dr. Sonedi, M.Pd.**  
Rektor